



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

### **K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 148 TAHUN 1995**

### **TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 13 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN PERON PADA TERMINAL  
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM YANG DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH  
TINGKAT II JOMBANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 tahun 1994 tentang Pengelolaan Peron Pada Terminal Angkutan Penumpang Umum Yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 122/P tahun 1995 tanggal 15 Pebruari 1995, maka pelaksanaannya dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
  5. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 tahun 1994 tentang Pengelolaan Peron Pada Terminal Angkutan Penumpang Umum Yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 13 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN PERON PADA TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini dilaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 tahun 1994 tentang Pengelolaan Peron Pada Terminal Angkutan Penumpang Umum Yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Sambil menunggu terbentuknya Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II Jombang, menunjuk Kepala UPTD Terminal Induk Kepuhsari Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan diberikan petunjuk oleh Pejabat sebagaimana pada Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G  
Pada tanggal : 20 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
6. Sdr. Kepala Cabang Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang ;
8. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Tingkat II Jombang ;
9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang ;
10. Sdr. Kepala Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Jombang ;
11. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang ;
12. Sdr. Kepala UPTD Terminal Induk Kepuhsari Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
-